



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 130207460580XXXX, tempat dan tanggal lahir Kayu Jao, 6 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email minaldinhoanugrahinong@gmail.com, nomor *handphone* 08238608XXXX, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK: 120502221175XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 November 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Dusun Tanjung Kasih, Desa Pancur Ido, Kecamatan Salapian Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, nomor *handphone* 08219724XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam register Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr., tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Senin tanggal 22 April 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah bernama Nofrizal yang merupakan Ayah Kandung Penggugat dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan Angku Kali yang bernama Pakiah Mudahan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Latif Malin Pono dan Munardi;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 1302076801020004, tempat lahir di Medan, pada tanggal 28 Januari 2002, umur 22 (dua puluh dua) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini Kuliah Semester 11, pekerjaan wiraswasta dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. ANAK II, NIK 1302076208050001, tempat lahir di Medan, pada tanggal 22 Agustus 2005, umur 19 (sembilan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini Kuliah Semester 3, pekerjaan

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdasarkan surat keterangan Nomor: B.457/Kua.03.2.5/Pw.01/11/2024 tanggal 12 November 2024;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Binjai KM 10 Gang Dami No 22, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat memberi uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Penggugat tidak akan melarang kalau Tergugat memberi kepada keluarganya, yang Penggugat tidak suka dengan Tergugat ialah tidak adanya keterbukaan kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar, menghina kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seperti *Penggugat sama dengan binatang*, perkataan yang tidak enak di dengar;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak bulan Februari tahun 2006 yang mana waktu itu Tergugat

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, yang mana setiap hasil gaji dari bekerja Tergugat habiskan untuk bermain judi di warung, sampai Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, yang mana Tergugat lebih tidur di warung tempat Tergugat bermain judi tersebut, dan Penggugat sudah merasa capek dengan sikap Tergugat yang sering bermain judi tersebut, yang mana uang untuk makan dan uang sekolah anak-anak Tergugat dengan Penggugat itu Penggugat yang menanggung, sampai pada malam harinya Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat tanpa ada kata-kata langsung mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan belakangan;
10. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2001, di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan secara elektronik) perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.457/Kua.03.2.5/Pw.01/11/2024, tanggal 12 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, NIK: 1302070107610069, tempat/tanggal lahir, Kayu Jao, 01 Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* pada tahun 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nofrizal;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Latif Malin Pono dan Munardi (saksi sendiri);
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana Penggugat dan Tergugat tersebut berdomisili;
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena ada pihak keluarga Penggugat yang tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Binjai KM 10 Gang Dami No 22, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga disebabkan uang Tergugat habis untuk bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI II, NIK: 1302070107610074, tempat/tanggal lahir, Kayu Jao, 1 Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* pada tahun 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nofrizal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan angku kali bernama Pakiah Mudahan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Munardi dan Latif Malin Pono;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujangan;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana Penggugat dan Tergugat tersebut berdomisili;
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena pada saat menikah, ada pihak keluarga yang tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Binjai KM 10 Gang Dami No 22, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga disebabkan Tergugat selalu menghabiskan uang di meja judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sekaligus gugatan perceraian. Permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam rangka perceraian dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada tanggal 22 April 2001. Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nofrizal. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Latif Malin Pono dan Munardi. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dibuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Penggugat dan Penggugat tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa bahwa Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat diketahui secara langsung oleh Saksi mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut. Dengan demikian,

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti surat dan kedua Saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nofrizal;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua orang laki-laki) yang bernama Latif Malin Pono dan Munardi;
- Mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sewaktu menikah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan;
- Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara a contrario harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah;

Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan mengurungkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2006;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 15 (lima belas) tahun lalu sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, adalah suatu indikasi yang menunjukkan sikap Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.,

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	43.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h	: Rp.	188.000,00
-------------	-------	------------

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)